



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/47/2024
TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA USMAN ARIFIN NIP. 19771002 200701 1 018

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. bahwa saudara Usman Arifin NIP. 19771002 200701 1 018 Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah dan wajib mengganti kerugian tersebut, perlu menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara Usman Arifin NIP. 19771002 200701 1 018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara Usman Arifin NIP. 19771002 200701 1 018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

✓

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 Nomor 562)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA USMAN ARIFIN NIP. 19771002 200701 1 018.**
- KESATU** : Menetapkan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara Usman Arifin NIP. 19771002 200701 1 018 sebesar Rp. 8.404.070,00 (Delapan Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah), Nilai yang sudah diselesaikan Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan sisa sebesar Rp. 7.404.070,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah) atas kerugian daerah yang disebabkan Karena Realisasi Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan Atas kelebihan pembayaran Tunjangan atas PNS yang Bercerai Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA** : Mewajibkan saudara Usman Arifin NIP. 19771002 200701 1 018 untuk mengembalikan uang sisa sebesar Rp. 7.404.070,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah) secara tunai paling lama 20 (dua puluh) hari kelender sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KETIGA** : Sebagaimana atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara Usman Arifin NIP. 19771002 200701 1 018 antara lain:
- a. Surat Pernyataan saudara Usman Arifin (Terlampir).
 - b. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disampaikan sebagai berikut:

| | |
|------------------------|--|
| Nama Pemilik | : Said Jufri, SH. |
| Alamat | : Kampung Pasar Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil |
| Dijaminkan kepada Sdr. | : Usman Arifin |
| Nip. | : 19771002 200701 1 018 |
| Alamat | : Kampung Kilangan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil |
| No. KTP/TDP | : 1110040210770001 |
| Nomor Registrasi | : BL 3926 RA |
| Merek | : Honda |
| Type | : NF125 D |
| Jenis | : SEPEDA MOTOR |
| Model | : NF125 D |

✓

Tahun Pembuatan : 2003
Tahun Perakitan : 2003
Isi Silinder/Daya Listrik : 125 CC
Warna : HITAM SILVER
Nomor : MH1JB21103K123964
Rangka/NIK/VIN
Nomor Mesin : JB211E1121040
Jumlah Sumbu : 2 (Dua)
Jumlah Roda : 2 (Dua)
Bahan Bakar : Bensin

- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara Usman Arifin NIP. 19771002 200701 1 018 untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian Negara/Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kelender sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari kelender sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan tidak mengajukan keberatan dan pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 12 Desember 2024

16 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi daerah di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.